

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan tentang perceraian antara Handri Aprianoro dan Yuyun Anggraeni dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby yang duduk perkaranya adalah :

Handri Aprianoro sebagai penggugat dan Yuyun Anggraeni sebagai tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 02 Juli 2006. Setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan mertua/ orang tua penggugat. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 05 Juni 2007 yang diberi nama Gabriella Kezia Handayani. Setelah usia perkawinan mereka berlangsung 4 tahun, mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi terus-menerus tergugat pergi meninggalkan rumah.¹

Pada tanggal 28 Desember 2009 tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selama 4 bulan. Setelah itu pengugat menasehati tergugat dan akhirnya mau kembali kerumah. Kemudian pada tanggal 19 September 2010 tergugat pergi lagi dari rumah membawa serta anak kerumah orang tuanya. Penggugat mengkhawatirkan keselamatan anak tersebut sebab di rumah orang tua tergugat tidak ada yang merawat anak tersebut, karena tergugat bekerja, ibu mertua juga bekerja sedangkan bapak mertua dalam keadaan sakit, dan selama tinggal di rumah orang tuanya, anak mereka pernah terjatuh dan mengalami luka

¹ Putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Surabaya, hlm.2

dikepala disebabkan karena tidak ada yang merawat. Karena demikian penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan tergugat. Sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian dan ingin menjadi wali ayah dari anak tersebut.²

Terhadap gugatan penggugat kemudian tergugat memberikan jawaban pada tanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat membenarkan telah melakukan perkawinan pada tanggal 02 Juli 2006 dan telah dilahirkan anak perempuan bernama Gabriella Kezia Handayani yang berumur 3 tahun. Setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Jl. Setro Baru Utara 2/2 – B Surabaya. Namun tergugat tidak membenarkan apa yang dikatakan penggugat telah terjadi perselisihan, rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan penggugat sendiri secara tegas mengakui bahwa pertengkaran yang dimaksud adalah pertengkaran kecil yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui gugatan dan juga kepergian tergugat kerumah orang tua tergugat bukan karena minggat dan tanpa sepengetahuan penggugat, melainkan menjenguk orang tua tergugat yang sedang sakit jantung, dan itupun atas sepengetahuan dan seijin penggugat.³

Pada bulan September 2010, kembali orang tua tergugat jatuh sakit lagi, tergugat dengan seijin dan sepengetahuan penggugat kembali menjenguk dan merawat orang tua yang sedang sakit, namun sekembalinya dari rumah orang tua , Tergugat tidak diterima dan diusir oleh orang tua penggugat dengan alasan tidak

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm.4

mau mengurus penggugat selaku suami, karena diusir oleh orang tua penggugat akhirnya tergugat kembali kerumah orang tuanya di Sidotopo.

Kenyataannya antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak pernah ada masalah apa-apa dan rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya. Karena anak hasil perkawinan pengugat dan tergugat bernama Gabriella Kezia Handayani masih berumur 3 tahun (balita) yang secara naluri mempunyai kedekatan dengan tergugat selaku ibu kandungnya dan sampai saat ini perawatan dan pemeliharaan atas anak tersebut olah tergugat tidak kurang suatu apapun.

Menurut tergugat masih banyak jalan yang bisa ditempuh demi menyelamatkan bahtera rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Jika benar terjadi perselisihan dan pertengkaran hanyalah perselisihan kecil yang masih sangat-sangat bisa untuk diselesaikan tanpa harus mengorbankan kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari penggugat dan tergugat selaku orang tuanya.⁴

Dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan perkawinan antara penggugat Handri Aprianoro dan tergugat Yuyun Anggraeni Lilik yang dilangsungkan pada 02 Juli 2006 putus karena perceraian.⁵

Putusan yang berikutnya yaitu Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby dengan duduk perkara sebagai berikut :

Yuyun Anggraeni Lilik sebagai penggugat dan Handri Aprianoro sebagai tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Surabaya pada

⁴ *Ibid*, hlm.5

⁵ *Ibid*, hlm.17

tanggal 02 Juli 2006 dan dalam perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan bernama Gabriella Kezia Handayani. Pada tanggal 14 Januari 2011, Handri Aprianoro telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Yuyun Anggraeni dengan Nomor Perkara : 53/Pdt.G/2011/PN.Sby yang telah diputus pada tanggal 03 Mei 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya lalu diterbitkan Akta Cerai.⁶

Setelah terjadi perceraian, antara penggugat dan tergugat tidak bisa hidup dengan tenang dikarenakan anak mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. penggugat berusaha meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungan serta kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dan tergugat mau memberikan kesempatan. Mereka telah berusaha untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai orang tua dan sebagai pasangan suami istri dan merekapun telah sepakat untuk membina rumah tangga kembali sebagai suami istri. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat dan tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan perceraian dengan mengajukan pembatalan perceraian .⁷ Dalam amar putusan majelis hakim mengabulkan gugatannya, menyatakan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.⁸

Dalam putusan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby perkawinan Handri dan Yuyun diputus karena perceraian. Putusan nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby ini telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁶ Putusan No. 811/Pdt.G/2016/PN.Surabaya, hlm.2

⁷ *Ibid*, hlm.3

⁸ *Ibid*, hlm.13

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby dibatalkan oleh Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby sehingga timbul ketidakpastian hukum dimana putusan hanya bisa dibatalkan apabila mengandung cacat. Namun dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby tidak mengandung cacat karena sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam hal ini mengenai status hukum terhadap pembatalan putusan pengadilan yang lama dengan putusan pengadilan yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu dibahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dengan judul *“Pembatalan Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian (Studi atas Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby yang Dibatalkan oleh Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby)”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipermasalahkan adalah :

1. Apakah putusan pengadilan lama dapat dibatalkan oleh putusan yang baru tanpa adanya alasan yang dibenarkan Undang-Undang ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby tentang perkara perceraian yang membatalkan Putusan No.53/Pdt.G/2011/PN.Sby sudah tepat menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat , maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah putusan pengadilan lama dapat dibatalkan oleh putusan yang baru tanpa adanya alasan yang dibenarkan Undang-Undang.
2. Untuk memperoleh kejelasan apakah pertimbangan hakim dalam perkara 811/Pdt.G/2016/PN.Sby tentang perkara perceraian yang membatalkan Putusan No.53/Pdt.G/2011/PN.Sby sudah tepat menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

1.4 Kegunaan Penelitian

Disamping itu penelitian ini mampu memberikan nilai kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman gagasan melalui argumentasi hukum sehingga mampu memecahkan masalah hukum yang berkaitan dengan pembatalan putusan dalam perkara perceraian.
2. Kegunaan Praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memotivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Negeri terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan, jika terdapat karya orang lain yang secara topik kesamaan, akan dicantumkan sumber yang jelas. Dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat isi atau argumen yang ditulis dalam skripsi lain, melainkan ada sebagian kesamaan objek permasalahan diantaranya :

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Nama	Universitas
1.	Pembatalan Perceraian bagi Penganut Agama Kristen Katholik ditinjau dari pasal 43 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Study Perkara No.311/Pdt.P/2015/PN.SDA)	Meldira Givani	Universitas Andalas
2.	Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.224/Pdt.G/2011/PTA.Smg tentang Cerai Talak	M.Zayin Chudlodri	UIN Sunan Ampel

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan skripsi yang disebutkan diatas adalah :

Skripsi yang ditulis Meldira Givani lebih memfokuskan pada proses pembatalan perceraian menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan Skripsi yang ditulis M.Zayin Chudlodri pembatalan putusannya karena posita dalam permohonan pemohon di Pengadilan Agama itu Obscuur libel (kabur/tidak jelas), sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait status hukum terhadap pembatalan putusan pengadilan yang lama dengan putusan pengadilan yang baru dan dasar alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dalam pembatalannya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁹.

Penelitian ini didasarkan pada pembatalan putusan hakim dalam perkara perceraian (Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby yang membatalkan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/pn.Sby) yang dikaitkan dengan peraturan perundang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.35

undangan,serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan putusan sehingga diperoleh kejelasan tentang pembatalan putusan dalam perkara perceraian. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹¹. Oleh karena itu, penulis juga merujuk pada kasus tentang pembatalan putusan dalam perkara perceraian (Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby yang membatalkan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.6.3 Bahan Hukum

Skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93

¹¹ *Ibid*, hlm. 94

1) Bahan Hukum Primer

Untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi dalam penulisan skripsi ini yang meliputi :

- a. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR)
- b. Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg)
- c. Pasal 50 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Surabaya
- e. Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Surabaya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku-buku, kamus, dan jurnal. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku

umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.¹² Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari pembatalan putusan pada umumnya yang kemudian lebih khusus pada pembatalan perceraian.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.250